

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
(Studi Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN)**

(Skripsi)

Oleh

Nikita Natalia Silaban



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN)

Oleh

NIKITA NATALIA SILABAN

Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan ahli waris utama dalam keluarga. Dalam sistem tersebut, anak perempuan pada umumnya tidak memiliki hak atas rumah warisan orang tua dan hanya memperoleh pemberian tertentu sebagai bentuk kasih sayang (*Holong Ate*). Melalui Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembagian objek sengketa di Jalan Pintu Air Medan wajib berpedoman pada surat wasiat tulisan tangan tahun 1996. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak Toba dalam penyelesaian sengketa waris dan kedudukan wasiat atau *Tona*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yang didukung oleh data hasil wawancara sebagai data penunjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari pihak Tergugat dan menetapkan bahwa pembagian warisan harus tetap berpedoman pada wasiat terakhir tahun 1996 sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris. Dalam hukum adat Batak Toba dikenal istilah *Tona* atau *Padan*, yaitu pesan atau amanat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Hakim pada dasarnya menyamakan kedudukan *Tona* dengan wasiat dalam hukum perdata, sehingga wasiat terakhir pewaris memiliki kekuatan mengikat dalam pembagian warisan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya perpaduan antara hukum adat Batak Toba dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Batak Toba, Tona, Wasiat, Patrilineal.

ABSTRACT

INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE BATAK TOBA INDIGENOUS COMMUNITY: AN ANALYSIS OF COURT DECISION NUMBER 207/PDT.G/2023/PN.MDN

By

NIKITA NATALIA SILABAN

Batak Toba customary inheritance law adopts a patrilineal system that positions sons as the successors of the family lineage and the primary heirs within the family. Under this system, daughters generally do not have inheritance rights to their parents' residence and only receive certain gifts as a form of affection (Holong Ate). Through Decision Number 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, the Panel of Judges determined that the distribution of the disputed property located on Jalan Pintu Air, Medan, must be carried out in accordance with the handwritten will made in 1996. This study aims to analyze the application of Batak Toba customary inheritance law in the settlement of inheritance disputes and to examine the legal position of a will or Tona.

This study employs a normative legal research method with a library research approach, supported by interview data as supplementary information. The data used in this study consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. These legal materials were collected through library research, systematically processed, and qualitatively analyzed to obtain conclusions relevant to the research problems.

The results of the study indicate that the Panel of Judges granted the Defendant's counterclaim and determined that the distribution of the inheritance must remain based on the final will made in 1996 as a form of respect for the testator's last wishes. In Batak Toba customary law, the term Tona or Padan refers to a message or mandate that must be carried out by the heirs. The judges essentially equated the legal position of Tona with that of a will under civil law, thereby granting binding legal force to the testator's final will in the distribution of the inheritance. Accordingly, the application of law in this case demonstrates a combination of Batak Toba customary law and civil law in resolving inheritance disputes.

Keywords: Batak Toba Customary Inheritance Law, Tona, Will, Patrilineal.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
(Studi Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN)**

Oleh

Nikita Natalia Silaban

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
(Studi Putusan No 207/PDT.G/2023/PN.MDN)**

Nama Mahasiswa : **Nikita Natafia Silaban**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011176**

Program Studi : **Sarjana Hukum**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014200602001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 1974041320005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Kasmawati, S.H.,M.Hum.



Sekretaris : Selvia Oktaviana, S.H.,M.Hum.



Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhil, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikita Natalia Silaban
NPM : 2252011176
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“ PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN)” Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan pasal (50) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026



Nikita Natalia Silaban
2252011176

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nikita Natalia Silaban, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2004, sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari Bapak Herbin Saroha Silaban, S.H. dan Ibu Ester Dina Br Pakpahan.

Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Ratna Kusuma Jakarta Timur pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di YPK SD Batu Karang Jakarta Timur hingga tahun 2016, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 106 Jakarta Timur hingga tahun 2019, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMAN 18 Jakarta Utara hingga tahun 2022. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMAN 18 Jakarta Utara, Penulis melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) pada Tahun 2022 di Universitas Lampung melalui jalur seleksi Mandiri SMMPTN-Barat dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 Hari sebagai bentuk kegiatan turun lapangan dan pengabdian secara langsung pada masyarakat. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH Unila) Anggota Muda Bidang Seni pada Tahun 2023 selain itu Penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Kebangsaan Unila pada tahun 2023-2025 dalam Bidang PSDM dan Kominfo serta aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) *Model United Nations* pada tahun 2023-2025 dan aktif dalam Divisi

Talent Management (TM). Penulis pernah aktif dalam kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKKMB) baik di Universitas maupun Fakultas pada Tahun 2023 serta Penulis pernah aktif dalam kepanitiaan sebagai Unit Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) di *The 19th Indonesia Round of International Humanitarian Law Moot Court Competition* (IHL-MCC Indonesia) pada tahun 2024 yang diselenggarakan di UNILA.

MOTO

“Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.”

Mazmur 1:3

“Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan mu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan.”

Yesaya 55:12

“Those who have a ‘why’ to live can bear with almost any ‘how’.”

Viktor Frankl

“Jadi orang yang haus belajar biar kalau sukses bisa bahagiakan orang tua mu. Kalau bisa membahagiakan orang tua, besar upah mu di dunia dan di sorga”

Dermawan Siregar

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur atas berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan dan dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan

kepada :

Kedua Orang Tua ku tercinta,

Bapak Herbin Saroha Silaban, S.H. dan mama Ester Dina Pakpahan

Serta Opung ku,

Alm. Sahat Sumurung Pakpahan dan Alm. Dermawan Siregar yang menjadi semangat penulis serta Opung Suhut, Norma Simamora.

SAWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak Toba: Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn”**.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
3. Moh. Wendy Trijaya, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan sebagai Pembahas II yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
4. Alm. Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan tetap menjadi yang pertama dalam proses perjalanan skripsi Penulis yang sangat amat baik, terima kasih Bapak atas kesabaran Bapak dalam membimbing Penulis ditengah kesibukan Bapak dan tetap meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bapak yang menuntun dan membimbing Penulis hingga bisa ditahap seminar hasil dan memberi banyak masukan sebelum Bapak berpulang ke pelukan Bapa di Sorga. Bapak sempatkan

untuk membimbing dan mengarahkan Penulis sebelum seminar hasil. Berjuta terima kasih Penulis ucapkan atas semua ilmu yang Bapak berikan selama Penulis menjadi mahasiswa diidkan Bapak. Bapak yang akan tetap jadi Bapak bagi Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Dr. Kasmawati, S.H.,M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang sangat baik terima kasih banyak Ibu atas kesabaran Ibu dalam memberikan arahan masukan yang membangun kepada Penulis ditengah kesibukan Ibu untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Selvia Oktaviana, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing II yang sangat baik terima kasih banyak Ibu atas kesabaran Ibu dalam membimbing Penulis ditengah kesibukan Ibu dan tetap meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum. selaku dosen Pembahas I yang sangat baik terima kasih banyak Ibu atas kesabaran Ibu dalam memberikan arahan, kritik serta masukan yang membangun kepada Penulis ditengah kesibukan Ibu untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada Penulis.
9. Terima kasih kepada adik-adik ku, Gilbert, Tabita dan Darens yang sudah menjadi semangat Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Pomparan Opung Kevin dan Opung Christina yang telah memberikan dukungan serta nasihat kepada Penulis dalam perjalanan skripsi ini.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Yoel Daud Benyamin, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk tetap berproses dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

12. Terima kasih kepada sahabat Penulis mulai dari awal perkuliahan, Nurul Indah Lestari dan Nurul Hidayati yang tidak pernah bosan menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses perjalanan perkuliahan hingga skripsi. Yang selalu menjadi tempat berbagi cerita serta bertukar pikiran. Menjadi teman yang baik bagi penulis, baik dalam akademis maupun diluar akademis. Yang begitu banyak pengorbanannya yang membantu serta menolong Penulis dikala perkuliahan maupun diluar. Dukungan moral yang menjadi semangat Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada Grup Lamtama, Ezra Gustina Malau, Jesica Jessen Marbun, Zahra Zamaya yang sudah menemani Penulis dalam perjalanan berorganisasi serta menjadi revolusioner di MU n.
14. Terima kasih kepada kakak dan abang ku Darah Biru, Bang Sandro, Bang Nino, Bang Neuro, Bang Holan, Bang Juan, Bang Kevin, Bang Jonny, Bang Albert, Kak Yemima, Kak Monica, Kak Elsa, Kak Sisca, kak Audrey, Kak Ezra dan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu yang sudah membantu dan memberikan banyak masukan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihakpihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026

Nikita Natalia Silaban

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SAWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Adat dan Adat Batak Toba	9
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	10
2.1.2 Sistem Kemasyarakatan Adat Batak Toba.....	11
2.1.3 Sistem Mewaris Dalam Adat Batak Toba	12
2.2 Tinjauan Umum Hukum Waris	14
2.2.1 Pengertian Waris dan Hukumnya.....	14
2.2.2 Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan	16
2.2.3 Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	21
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim	21
2.3.2 Dasar Hukum Putusan Hakim	21
2.3.3 Asas-Asas Pertimbangan Putusan Hakim	23

2.4 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Tipe Penelitian	29
3.3 Metode Pendekatan Masalah	30
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Pengolahan Data	32
3.7 Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Penerapan dan Interpretasi Hukum Waris Adat Batak Toba	35
4.1.1 Konsepsi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Sistem Kekerabatan.....	35
4.1.2 Pembagian Harta Waris pada Putusan No 207/Pdt.G/2023/PN.MDN	39
4.1.3 Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata	45
4.2 Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Pertimbangan Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba Pada Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.MDN.....	47
4.3 Faktor-Faktor Penghambat dan Upaya Dalam Sengketa Waris Adat.....	56
V. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	----- 26

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarganya. Dalam proses kehidupan tersebut, manusia tidak hanya memperoleh dan mengelola harta kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga meninggalkan harta peninggalan yang nantinya akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Harta peninggalan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan dan sengketa di antara para ahli waris, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai tata cara pembagiannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia, yang kemudian dikenal sebagai hukum waris.

Hukum waris pada dasarnya mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya¹. Dalam praktiknya, hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Sengketa waris sering kali muncul akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai pelaksanaan kehendak terakhir pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat. Oleh sebab itu, hukum waris memiliki kedudukan penting dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, dan keharmonisan hubungan keluarga.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 7.

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki pluralisme hukum dalam bidang kewarisan. Sistem hukum waris di Indonesia pada dasarnya terdiri dari Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem hukum tersebut hidup dan berkembang berdampingan dalam masyarakat sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama masing-masing kelompok masyarakat. Keberadaan pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia². Dalam konteks kewarisan, hukum adat mengatur mengenai proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki sistem kewarisan adat yang berbeda-beda sesuai dengan struktur sosial dan sistem kekeluargaan yang berlaku.

Salah satu sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini adalah hukum adat Batak Toba. Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penerus marga dan penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, dalam hukum waris adat Batak Toba, anak laki-laki pada prinsipnya merupakan ahli waris utama yang berhak menerima harta peninggalan orang tua. Sebaliknya, anak perempuan atau *Boru* secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam pewarisan. Setelah menikah, anak perempuan dianggap telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan mengikuti marga suami, sehingga tidak lagi menjadi penerus marga dalam keluarga asalnya. Dalam praktik adat Batak Toba dikenal berbagai ungkapan adat yang menunjukkan kedudukan anak perempuan yang lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki, seperti istilah

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 72.

“*Sigoki Jabu ni Halak do Ianggo*” yang berarti anak perempuan akan mengisi rumah orang lain, serta “*Holan Anak do Sijalo Teanteanan*” yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama marga keluarga.

Dalam konteks pewarisan, rumah peninggalan orang tua atau yang dikenal dengan istilah *jabu parsaktian* pada umumnya diwariskan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki bungsu atau *Siampudan* yang selama hidup merawat orang tua hingga meninggal dunia. Anak perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk menjual rumah peninggalan orang tua tanpa persetujuan keluarga besar maupun pihak adat. Anak perempuan biasanya hanya memperoleh pemberian tertentu sebagai bentuk kasih sayang orang tua yang dikenal dengan istilah *Holong Ate* atau berupa pemberian adat lainnya. Dengan demikian, dalam hukum adat Batak Toba, kedudukan anak perempuan terhadap rumah warisan keluarga pada dasarnya bukan sebagai pemilik utama, melainkan hanya sebatas penerima pemberian.

Namun demikian, perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan telah membawa perubahan dalam praktik hukum waris adat Batak Toba. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua yang memberikan bagian tertentu kepada anak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum nasional yang mulai mengarah pada pengakuan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak waris. Dengan demikian, hukum adat Batak Toba pada praktiknya tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Permasalahan mengenai benturan antara hukum adat, hukum perdata, dan kehendak pewaris tercermin dalam Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PNMdn. Perkara tersebut merupakan sengketa pembagian harta warisan dari pasangan almarhum William Samosir Pakpahan dan almarhumah Maria *Boru* Sihombing yang memiliki enam orang anak sebagai ahli waris yang sah. Objek sengketa dalam perkara tersebut berupa sebidang rumah bangunan semi permanen (bangunan setengah batu dan papan) yang berdiri di atas sebidang tanah berukuran ± 15 meter \times 38 meter, terletak di Jalan Pintu Air Gang Horas No. 17, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan

Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan harta peninggalan dari para pewaris.

Sengketa dalam perkara ini bermula ketika para Penggugat yang merupakan anak perempuan atau *Boru* menghendaki penjualan rumah warisan orang tua. Di sisi lain, para Tergugat yang merupakan anak laki-laki atau diwakilkan oleh para istrinya, termasuk anak laki-laki bungsu, menolak penjualan tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum adat Batak Toba. Dalam perspektif adat Batak Toba, anak perempuan tidak memiliki hak untuk menjual rumah peninggalan orang tua tanpa persetujuan seluruh ahli waris, keluarga besar, maupun pihak adat. Rumah warisan keluarga dianggap memiliki nilai simbolis dan kedudukan penting sebagai identitas marga dan keberlangsungan garis keturunan keluarga.

Selain itu, dalam perkara ini terdapat surat wasiat tulisan tangan yang dibuat oleh almarhum William Samosir Pakpahan pada tahun 1996 yang berjudul “Pembahagian Rumah Warisan Orang Tua.” Wasiat tersebut mengatur pembagian harta warisan dalam bentuk persentase kepada anak-anak, cucu, dan sebagian untuk kepentingan adat. Dalam wasiat tersebut, anak perempuan tetap memperoleh bagian tertentu sebagai bentuk holong ate atau kasih sayang orang tua, meskipun bagian anak laki-laki tetap lebih besar sesuai dengan prinsip patrilineal dalam hukum adat Batak Toba.

Keberadaan surat wasiat tersebut kemudian menjadi dasar utama dalam sengketa antara para pihak. Para Penggugat menghendaki pembagian tertentu dan penjualan objek warisan, sedangkan para Tergugat tetap berpegang pada isi wasiat tahun 1996 sebagai kehendak terakhir pewaris yang harus dihormati. Dalam hukum adat Batak Toba dikenal istilah *Tona* atau *Padan*, yaitu pesan, petuah, atau kehendak terakhir yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh keluarga maupun ahli waris. *Tona* memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada pewaris.

Dalam praktik adat Batak Toba, *Tona* tidak hanya dipahami sebagai pesan biasa, tetapi juga sebagai amanat yang memiliki konsekuensi moral dan sosial apabila dilanggar. Oleh karena itu, seluruh ahli waris wajib melaksanakan *Tona* sebagai

bentuk penghormatan terhadap orang tua dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga besar. Dalam perkara ini, hakim pada akhirnya memandang bahwa wasiat tulisan tangan tahun 1996 merupakan bentuk *Tona* atau kehendak terakhir pewaris yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh ahli waris.

Majelis Hakim dalam Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat dan menetapkan bahwa pembagian warisan harus tetap berpedoman pada wasiat terakhir tahun 1996 sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris. Hakim menilai bahwa wasiat tersebut memiliki kedudukan penting karena mencerminkan kehendak langsung pewaris mengenai pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum perdata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum adat Batak Toba yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya hubungan antara konsep *Tona* dalam hukum adat Batak Toba dengan konsep wasiat dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, wasiat dipahami sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Sementara dalam hukum adat Batak Toba, *Tona* dipandang sebagai pesan atau amanat terakhir yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Oleh karena itu, hakim pada dasarnya menyamakan kedudukan *Tona* dengan wasiat, sehingga kehendak terakhir pewaris harus dihormati dan dijadikan dasar dalam pembagian warisan.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memperlihatkan adanya interaksi antara hukum adat Batak Toba dengan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris. Di satu sisi, hukum adat Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan membatasi kedudukan anak perempuan terhadap rumah warisan keluarga. Namun di sisi lain, keberadaan wasiat menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum adat, terutama ketika pewaris secara sadar memberikan bagian tertentu kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang atau *holong ate*.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum adat Batak Toba di tengah perkembangan masyarakat modern. Kehendak anak perempuan untuk menjual rumah warisan menunjukkan adanya perubahan pola pikir mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan. Namun demikian, tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai adat Batak Toba karena dilakukan tanpa persetujuan adat maupun keluarga besar. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut nilai sosial, budaya, dan keharmonisan hubungan. Dengan ini, penulis memilih judul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA: STUDI PUTUSAN NOMOR 207/PDT.G/2023/PN.MDN.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dan interpretasi Hukum Waris Adat Batak Toba, dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn?
2. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan sengketa waris Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn
3. Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dalam sengketa tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai kedudukan para ahli waris dalam perspektif hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim yang lebih menekankan pada keberlakuan testamen tulisan tangan yang dibuat oleh pewaris pada tahun 1996 dengan judul “Pembahagian Rumah Warisan Orangtua”. Penelitian ini secara khusus mengkaji alasan yuridis majelis hakim dalam menempatkan testamen tersebut sebagai dasar utama pembagian warisan, dibandingkan dengan kemungkinan penggunaan landasan normatif lain, termasuk perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai prinsip kesetaraan gender.

Dengan demikian, penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, khususnya terkait relasi antara hukum waris adat Batak Toba, kedudukan perempuan sebagai ahli waris, serta kekuatan mengikat

testamen tulisan tangan sebagai manifestasi kehendak terakhir pewaris dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum terkait pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn. Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguraikan interpretasi serta implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kedudukan anak laki-laki tertua dan upaya pembagian harta warisan dalam konteks Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn.
2. Mengkaji dan menemukan dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn untuk menyelesaikan sengketa warisan, terutama dalam mengkombinasikan hukum waris barat dengan hukum adat, kesepakatan pembagian ahli waris, dan prinsip-prinsip Hukum Waris Adat Batak Toba.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, bagi pemahaman komprehensif mengenai Hukum Adat Batak Toba, khususnya dalam konteks pewarisan, serta relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Diskursus Ilmu Hukum Adat: Penelitian ini berambisi untuk memperkaya khazanah keilmuan Hukum Adat, terutama dalam domain pewarisan masyarakat Batak Toba. Analisis mendalam terhadap kekuatan hukum wasiat yang termaktub secara tertulis, berikut telaah syarat-syarat formil dan materiil yang melandasinya, diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang adaptasi dan dinamika Hukum Adat dalam menghadapi tantangan modernitas.

- b. Kontribusi pada Studi Komparatif Sistem Hukum: Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan komparatif yang berharga bagi studi-studi tentang sistem pewarisan adat pada beragam entitas suku bangsa di Indonesia.
- c. Ekspansi Yurisprudensi Hukum Adat: Melalui analisis kritis terhadap Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial pada pengembangan yurisprudensi mengenai interpretasi dan penerapan Hukum Adat oleh lembaga peradilan. Kajian ini secara spesifik akan mengeksplorasi bagaimana hukum positif berinteraksi dengan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa warisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Edukatif bagi Masyarakat Adat Batak Toba: Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan edukatif bagi masyarakat adat Batak Toba, memberikan pemahaman yang lebih terang tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks pewarisan.
- b. Masukan Kebijakan Publik: Penelitian ini berpotensi menyediakan data dan analisis yang krusial bagi pemerintah. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap eksistensi serta dinamika perkembangan Hukum Adat di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Adat dan Adat Batak Toba

Jalaludin, mengatakan bahwa tunsam adat istiadat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, "*adah*", yang berarti "*kebiasaan*" atau "*cara*". Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah suatu konsep yang mengandung nilai kebudayaan, tradisi, norma, dan hukum dari suatu negara. Sanksi ada dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Jika peraturan adat tidak diikuti. Soekanto, menyatakan bahwa adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung pada dan didukung oleh kebiasaan masyarakat. Koencakraningrat, menyatakan bahwa adat adalah manifestasi kebudayaan dalam bentuk tindakan. Adat adalah kebiasaan yang berlaku, meskipun tidak diatur. Mereka yang melanggar akan dihukum.³

Kemudian masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.⁴

³ Umam, "*Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contoh,*" Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/> (diakses 10 Juli 2025).

⁴ Dalidjo Nurdiabsyah, "*Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat,*" Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (*AMAN*), 30 Agustus 2021, <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itumasyarakat-adat> (diakses 10 Juli 2025).

2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan keseluruhan kaidah atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaannya bertujuan untuk mengatur tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pelanggaran terhadap kaidah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara konstitusional.

Setelah proklamasi kemerdekaan, negara secara eksplisit mengakui dan memberikan ruang bagi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya pada Pasal 18B ayat (2).⁵ Pasal ini menegaskan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan bagian integral dari kekayaan hukum dan budaya bangsa yang terus hidup dan berkembang. Jauh sebelum sistem hukum modern terbentuk, hukum adat telah menjadi landasan utama yang mengatur tatanan hidup masyarakat di Indonesia. Berbagai norma dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun berfungsi sebagai pedoman esensial bagi kehidupan komunal.⁶

Posisi hukum adat di Indonesia tidak terbatas pada perannya sebagai panduan masyarakat semata. Lebih dari itu juga diakui sebagai salah satu asas fundamental dalam pembentukan hukum nasional. Pengakuan ini secara eksplisit tercantum dalam Ketetapan MPRS No.II/MPPRS/1960, Lampiran A, paragraf 402, yang menetapkan hukum adat sebagai basis pembinaan hukum nasional.

⁵ Monica, Ayu. 2022, Juni 9. *Hukum Adat: Pengertian, Sumber, Dan Unsur*. Retrieved From Nasional.Kompas.Com: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/03000081/Hukum-Adat-Pengertian-Sumber-Dan-Unsur>

⁶ Wayan Resmini. *Peran Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. *Ganec Swara* Vol. 5 No. 2, (2011): hlm. 84-89

2.1.2 Sistem Kemasyarakatan Adat Batak Toba

Masyarakat Batak Toba, sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, memiliki kekayaan kebiasaan, nilai, budaya, dan norma yang unik, yang secara mandiri mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Segala aktivitas diatur oleh sistem budaya dan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam tatanan sosial mereka. Masyarakat Batak Toba secara konsisten memegang teguh tradisi-tradisi ini dalam setiap aspek kehidupan. Karena keturunan patrilineal, garis keturunan ayah *Sa Ama* (satu bapak) menghasilkan kelompok kekerabatan yang dikenal sebagai marga, yang dimulai dari satu kakek *Sa-Ompung* (satu leluhur) yang. Pembagian harta tanah juga merupakan tradisi. Pada dasarnya, hukum waris adat menggabungkan prinsip komunal atau kebersamaan dalam budaya Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal di mana anak-anak mewarisi ayahnya, dengan anak laki-laki yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris. Tidak dapat dipungkiri bahwa gender membedakan hak atas warisan.

Suku adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, peran dan tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan terhadap klan mereka sangat berbeda. Anak laki-laki selamanya akan terikat pada klan ayahnya. Sebaliknya, anak perempuan mengenal dua klan: klan ayahnya dan klan suaminya. Keadaan ini membuat posisi anak perempuan seringkali tidak jelas atau ambigu dalam kedua klan tersebut. Meskipun ia memiliki ikatan dengan klan ayah dan klan suaminya, ia tidak pernah dianggap sebagai anggota penuh dari salah satu klan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa perempuan pada umumnya tidak memiliki hak waris⁷.

Didalam situasi tertentu, perempuan bisa saja menerima harta dari keluarganya, seperti dari orang tua atau saudara kandungnya. Namun, pemberian ini bukanlah warisan resmi yang menjadikan mereka ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan menghadapi kesulitan hidup, keluarganya dapat memberinya bantuan berupa harta maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki. Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka keluarga tersebut dianggap *Punu* atau punah. Ini berarti mereka tidak berhak atas warisan

⁷ J. T. C. Simorangkir, *Hukum Adat Batak Toba* (Medan: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

karena tidak ada yang dapat melanjutkan silsilah keluarga.⁸ Anak perempuan dalam situasi ini disebut *Siteanon*. Artinya, seluruh harta warisan ayahnya tidak boleh dipegang olehnya. Harta tersebut harus diwariskan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya atau paman. Seiring perkembangan zaman, masyarakat adat Batak Toba saat ini mengalami perubahan signifikan. Pembagian harta warisan kini tidak hanya didasari oleh adat, tetapi juga dipengaruhi oleh agama, teknologi, ekonomi, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan.

Akibatnya, banyak perempuan Batak Toba menolak sistem kekerabatan patrilineal. Mereka merasa sistem ini menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembagian warisan, karena adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.⁹

2.1.3 Sistem Mewaris Dalam Adat Batak Toba

Menurut ahli adat Batak Toba Dapot Parulian Silaban, Mewaris dalam adat Batak Toba lebih disebut dengan istilah *Tona*. *Tona* dengan Wasiat adalah sama dan ber kedudukan setara. *Tona* yang sah harus disaksikan oleh *Dalihan Na tolu* yang meliputi *Dongan Tubu-Boru*, *Hula-Hula*, serta *Dongan Sahuta*¹⁰. Dalam adat Batak Toba, jika orang tua meninggal dunia sebelum sempat membagi hartanya, keturunannya akan mengadakan sidang keluarga. Sidang ini dipimpin oleh anak sulung laki-laki, dan pesertanya meliputi *Dalihan Na Tolu* yaitu *Dongan Tubu-Boru*, *Hula-Hula*, serta *Dongan Sahuta*. Proses pembagian harta warisan dimulai dengan menghitung biaya kerugian untuk pemakaman orang tua. Sisa harta kemudian diberikan kepada anak bungsu laki-laki. Anak perempuan dan anak laki-laki kedua hingga kedua terakhir (sebelum bungsu) tidak mendapatkan apa-apa atau hanya sekedar pemberian dari orang tua

⁸ Dj. Gultom Rajamapodang, *Dalihan na Tolu Nilai Batak Budaya Suku Batak* (Medan: CV Armada, 1992), Hlm. 105.

⁹ Hertiana Eva Y. L. Tobing, *"Penerapan Prinsip dalam Waris Adat Batak Toba antara Halak Batak yang Masih Tinggal di Wilayah Adat dan yang di Luar Wilayah Adat"* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dapot Parulian Silaban, selaku Pemimpin Adat atau Raja Parhata *Punguan Pomparan Datu Mangambe Mangambit Silaban (PPDMS)* Se-Jabodetabek.

Secara historis, pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba ini banyak menuai kritik. Sistem ini sering dianggap tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian keturunannya. Dalam praktiknya, proses pembagian harta warisan sering menunjukkan diskriminasi, tidak hanya terhadap anak perempuan, tetapi juga terhadap anak laki-laki, mulai dari anak laki-laki kedua hingga anak laki-laki kedua terakhir. Menurut Eko Imam Syuhada Sirait, proses pembagian harta warisan adat Batak Toba cenderung diskriminatif atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Peran utama dalam pembagian ini dipegang oleh anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Bahkan di antara anak laki-laki sendiri, terdapat diskriminasi. Anak lakilaki yang berada di antara sulung dan bungsu tidak akan mendapatkan bagian dalam pembagian harta warisan.¹¹

Menurut *Ruhut-ruhut ni Adat Batak* (peraturan adat Batak), pembagian harta warisan untuk perempuan sangat terbatas. Anak perempuan hanya bisa mendapatkan: *Hauma Pauseang* (tanah), *Indahan Arian* (nasi siang). Untuk cucu dari anak laki-laki tertua *Dodon Tua* (warisan dari kakek), dan *Hauma Punsu Tali* (tanah sekadar). Ini menunjukkan ketatnya peraturan adat Batak, terutama dalam hal warisan.¹²

Dalam adat Batak, anak bungsu laki-laki, yang disebut *Siapudan*, mendapatkan bagian warisan yang paling banyak dikarenakan beban tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus kedua orang tua di rumah. Ini termasuk tanah pusaka, rumah induk atau peninggalan orang tua, dan harta lainnya yang dibagikan secara merata kepada semua anak laki-laki. Anak perempuan, di sisi lain, umumnya tidak mendapatkan warisan harta. Seorang *Siapudan* juga memiliki tanggung jawab besar untuk tetap tinggal di kampung halaman karena dianggap sebagai penerus ayah. Misalnya, jika ayahnya adalah *Raja Huta* (kepala kampung), kedudukan itu akan diturunkan kepada anak bungsunya. Apabila seorang ayah tidak memiliki anak laki-laki, hartanya akan jatuh ke tangan saudara laki-laki ayahnya. Dalam kondisi ini, anak perempuan tidak mendapatkan apa pun dari harta orang tuanya. Namun,

¹¹ Eko Imam Syuhada Sirait, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018), 49.

¹² Rudini Th. Silobon, *Pembagian Warisan dalam Adat Batak Toba* (Medan, 2013).

hukum adat mengatur bahwa saudara laki-laki ayah yang menerima warisan tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari pewaris sampai mereka berkeluarga.¹³

2.2 Tinjauan Umum Hukum Waris

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pentingnya pemahaman akan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek pembagian harta semata, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak ahli waris, penyelesaian sengketa, serta kepastian hukum dalam setiap proses pewarisan. Di Indonesia, sistem hukum waris sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan tata nilai yang ada, mulai dari hukum waris adat, hukum waris Islam, hingga hukum waris perdata (Barat).

2.2.1 Pengertian Waris dan Hukumnya

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts, wirts, wiratsah dan turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka yang diwariskan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*. Hak milik yang berpindah kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia dikenal sebagai waris.¹⁴ Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Ketentuan tersebut mencakup proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris, serta akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut, baik dalam hubungan antar ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga.¹⁵

Hukum Waris itu sifatnya *Regelend Recht* atau *Aanvullend Recht* (ketentuan hukum yang bersifat mengatur) artinya boleh dipilih atau tidak, dan *Dwingen Recht*

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 5.

¹⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* diterjemahan oleh Isa Arief, (Jakarta Intermedia, 1979), hlm.1.

(ketentuan hukum yang bersifat memaksa). Pada dasarnya, pewarisan merupakan suatu proses perpindahan segala hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam konteks ini, hukum waris dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, serta konsekuensi hukum yang timbul bagi para ahli warisnya.¹⁶

Sementara itu, hukum waris diatur dalam Hukum Perdata dari Pasal 830–1130. Menurut Hukum Perdata, pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut: Jika keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang kemudian bertanggung jawab atas semua hutang yang ditanggung oleh orang

Pada dasarnya

“Tiap orang, meskipun seorang bagi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tak patut (On Unerding) menerima warisan”

Terdapat dalam Pasal 838. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menimbulkan perkembangan hukum dalam hukum keluarga. Dalam konsepsi secara singkat antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian dari menerima warisan adalah mendapat memperoleh sesuatu harta peninggalan yang berupa barang-barang atau utang dari seseorang yang telah meninggal yang seluruhnya atau sebahagian ditinggalkan atau diberikan kepada para ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.
2. Pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meinggal dengan kata lain adalah orang yang berhak mewarisi

¹⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 3.

Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yang berarti terdapat keberagaman hukum yang berlaku. Pluralitas ini mencakup tiga sistem utama: hukum waris Eropa, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); hukum waris Islam; dan hukum waris adat. Keberadaan pluralisme hukum ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembagian golongan penduduk pada masa penjajahan berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Konsekuensinya, hukum waris Barat diberlakukan untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa, sementara hukum waris adat berlaku bagi golongan Bumiputera.

Sistem kewarisan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengenal tiga sistem kekeluargaan utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Oleh karena itu, hukum waris adat itu sendiri bersifat pluralistik, dikarenakan adanya perbedaan sistem kekerabatan yang mendasarinya. Sistem kekeluargaan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah atau leluhur laki-laki. Sementara itu, pada sistem kekeluargaan matrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ibu atau leluhur perempuan. Sedangkan sistem parental menarik garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu, sehingga dalam sistem ini tidak ada perbedaan kedudukan antara ayah dan ibu. Hukum waris adat juga memperhatikan asas-asas penting seperti kesamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, ketuhanan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan dan *Parimirma*¹⁷. Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan melalui jalur kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukan utamanya.

2.2.2 Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan

Seperti yang disebutkan diatas, jika orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meinggal dengan kata lain adalah orang yang

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), Hlm. 21.

berhak mewarisi disebut sebagai ahli waris. Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah:¹⁸

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila seseorang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUH Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

Berdasarkan urutannya, kelompok ahli waris ini menunjukkan siapa yang lebih didahulukan. Artinya, jika ahli waris golongan I masih ada, ahli waris golongan II tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris akan menerima hak-hak yang terkait dengan posisi mereka begitu keberadaan mereka dapat dipastikan dan disahkan. Berikut ini adalah hak-hak yang berlaku dan dimiliki oleh ahli waris:

1. Ahli waris diperbolehkan untuk membuat usulan tentang pemisahan harta warisan yang sudah dibagikan. Hanya saja, hal ini baru bisa direalisasikan atau dilakukan 5 (lima) tahun setelah pembagian harta waris, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1066 KUH Perdata.
2. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris secara alami yang sah memiliki hak untuk menerima seluruh hak warisan yaitu harta benda dan piutang yang dimiliki pewaris. Meski begitu, ahli waris tersebut juga mempunyai hak saisine sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata. Artinya, ia berhak mempertimbangkan maupun menolak untuk menerima warisan tersebut.

¹⁸Mochamad Januar Rizki, "Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPperdata," HukumOnline.com, 18 Oktober 2022, diakses pada 14 Juni 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata/t634e5cb421955>

3. Ahli waris memiliki hak untuk meminta detail, rincian, atau penjelasan soal harta warisan yang ia terima. Wujudnya bisa jadi dalam bentuk catatan pembukuan, yang di dalamnya mengandung informasi jenis-jenis hak, utang dan kewajiban, dan/atau piutang yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini merupakan bagian dari hak *Beneficiary*, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1023 KUH Perdata.
4. Ahli waris pertama memiliki hak menggugat ahli waris kedua maupun pihak lain yang terkait yang memiliki kuasa atas harta warisan. Tepatnya yang memiliki kuasa atas harta warisan yang merupakan bagian atau hak milik ahli waris pertama tersebut. Inilah yang dimaksud sebagai hak *Hereditas Petitio*, dan telah dituangkan di dalam Pasal 834 KUH Perdata.

2.2.3 Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata di Indonesia mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*Testamentair*).

a. Pewarisan berdasarkan undang-undang (*Ab Intestato*)

Terjadi apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, sehingga penentuan ahli waris dan pembagiannya dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta pasangan yang hidup terlama. Dalam sistem ini, ahli waris dibagi ke dalam empat golongan berdasarkan prioritas hubungan darah dan perkawinan.

1. Golongan I meliputi suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunan pewaris (Pasal 852 KUH Perdata).
2. Golongan II terdiri atas orang tua dan saudara kandung pewaris (Pasal 854–857 KUH Perdata).
3. Golongan III mencakup keluarga garis lurus ke atas, seperti kakek dan nenek (Pasal 850 *jo* Pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan IV meliputi paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu beserta keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata). Setiap

golongan memiliki prioritas, sehingga keberadaan golongan yang lebih dekat menutup hak golongan berikutnya.

Tahap akhir dalam proses pewarisan adalah pembagian harta warisan, yang pada prinsipnya dapat dituntut untuk segera dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak untuk menuntut pembagian tersebut dimiliki oleh ahli waris, pengganti ahli waris, serta kreditur ahli waris. Oleh karena itu, penentuan golongan ahli waris menjadi faktor penting karena akan menentukan besarnya bagian yang diterima masing-masing pihak.

b. Pewarisan Berdasarkan Testamen (*Testamenter*)

Hak untuk mewaris tidak hanya diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang, tetapi juga dapat diberikan kepada pihak lain melalui surat wasiat atau testament. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur harta kekayaannya, termasuk menentukan kepada siapa harta tersebut akan diberikan, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menetapkan pembagian dan pihak-pihak yang berhak atas hartanya melalui wasiat. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang menjadi hak ahli waris menurut undang-undang (*Ab Intestato*).

1. Pengertian Surat Wasiat

Surat wasiat atau testament sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuatnya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa wasiat memiliki beberapa karakteristik, yaitu berlaku setelah pewaris meninggal dunia, bersifat pribadi, dapat dicabut atau diubah selama pembuatnya masih hidup, serta merupakan perbuatan hukum sepihak dan cuma-cuma. Sebagai suatu perbuatan hukum formal, pembuatan wasiat harus dilakukan dalam bentuk

akta sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹ Selain itu, wasiat yang dibuat kemudian akan mengesampingkan wasiat sebelumnya apabila terdapat pembaruan, sehingga yang berlaku adalah kehendak terakhir dari pewaris.

2. Bentuk-Bentuk Surat Wasiat

Pembuatan surat wasiat dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, namun pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu dibuat berdasarkan kehendak pewaris, dibuat atau diserahkan di hadapan Notaris dengan saksi, serta disimpan dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata, terdapat tiga bentuk wasiat. Pertama, wasiat olografis, yaitu wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan didaftarkan²⁰. Wasiat ini menjadi tidak sah apabila memuat tulisan pihak lain. Kedua, wasiat rahasia, yang dapat ditulis oleh pewaris atau orang lain, kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan terbuka atau tertutup. Ketiga, wasiat umum atau terbuka, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan pernyataan kehendak pewaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi, untuk kemudian disimpan dan didaftarkan oleh Notaris.

3. Legitieme Portie

Legitieme portie atau bagian mutlak adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus dan tidak dapat ditiadakan oleh pewaris, baik melalui hibah maupun wasiat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata dan berfungsi sebagai pembatas kebebasan pewaris dalam membuat surat wasiat. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi, ahli waris dapat menuntutnya melalui gugatan ke pengadilan.

Besaran bagian mutlak diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata. Secara umum, apabila terdapat satu anak sah, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Jika terdapat dua anak sah, bagian

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012) hlm. 224

²⁰ *Ibid*, hlm. 225-226

mutlak keduanya adalah dua pertiga dari bagian yang seharusnya diterima. Sedangkan apabila terdapat tiga anak sah atau lebih, bagian mutlaknya menjadi tiga perempat dari bagian yang semestinya mereka peroleh secara bersama-sama.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang di persidangan, dalam bentuk tertulis, dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada hukum yang berlaku. Namun, perkembangan masyarakat seringkali menimbulkan sengketa yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hakim tidak diperkenankan menolak untuk mengadili perkara, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*), yang dalam praktiknya dapat berkembang menjadi yurisprudensi.

2.3.2 Dasar Hukum Putusan Hakim

Dalam memutus suatu perkara, hakim pada dasarnya melakukan proses penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai suatu putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim secara *Ex Officio* berkewajiban melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak dalam perkara. Hal ini berarti hakim harus mampu menemukan dan menerapkan ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus disertai pertimbangan hukum yang jelas, lengkap, dan menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan amar putusan yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa hakim dalam perkara ini melakukan beberapa tahapan pertimbangan hukum.

1. Hakim Menilai Fakta yang Terungkap di Persidangan

Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam perkara ini, fakta yang menjadi pertimbangan hakim antara lain mengenai hubungan kekerabatan antara para pihak dengan almarhum William Samosir Pakpahan dan almarhumah Maria *Boru* Sihombing sebagai pewaris. Berdasarkan fakta yang terungkap, hakim menyatakan bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi dan para Tergugat dalam Rekonvensi serta Tergugat IV dalam Konvensi merupakan ahli waris yang sah dari kedua pewaris tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta mengenai objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Air IV Gang Horas No. 17, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan luas 570 m² yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Milik Nomor 1 tanggal 2 Mei 1972 yang dibuat oleh Kantor Notaris H. Silitonga. Berdasarkan bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan dari pewaris yang menjadi objek pembagian warisan.

2. Hakim Menerapkan Hukum

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti di persidangan, hakim kemudian menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta tersebut. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan ketentuan mengenai pewarisan dan kedudukan ahli waris, serta keberlakuan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum William Samosir Pakpahan pada tahun 1996 yang berjudul “Pembahagian Rumah Warisan Orangtua.” Hakim menilai bahwa surat wasiat tersebut merupakan pernyataan kehendak terakhir dari pewaris yang harus dihormati dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim memerintahkan para pihak untuk membagi harta warisan dengan berpedoman pada isi surat wasiat tersebut.

3. Hakim Melakukan Penemuan Hukum

Dalam praktik peradilan, tidak semua persoalan yang timbul di masyarakat telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan hukum dan memberikan penyelesaian yang adil

terhadap sengketa yang diperiksa. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif mengenai pewarisan, tetapi juga mempertimbangkan kehendak terakhir pewaris sebagaimana tertuang dalam surat wasiat yang dibuat secara tertulis oleh almarhum William Samosir Pakpahan. Dengan demikian, hakim menempatkan surat wasiat tersebut sebagai dasar utama dalam menentukan pembagian harta warisan.

4. Hubungan dengan Yurisprudensi

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan praktik peradilan yang berkembang melalui yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa. Dalam beberapa putusan pengadilan mengenai sengketa waris, kehendak terakhir pewaris yang dituangkan dalam bentuk surat wasiat sering dijadikan sebagai dasar penting dalam menentukan pembagian harta peninggalan. Melalui pendekatan tersebut, hakim berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati kehendak terakhir pewaris sebagai bagian dari prinsip kebebasan seseorang dalam menentukan pengaturan terhadap harta kekayaannya.

2.3.3 Asas-Asas Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam merumuskan pertimbangan hukum, hakim harus memperhatikan asas dan norma dasar hukum. Putusan hakim pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tiga tujuan hukum secara terpadu, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹ Ketiga tujuan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menjadi landasan dalam menilai kualitas suatu putusan. Dalam kerangka tersebut, keadilan umumnya ditempatkan sebagai prioritas utama, kemudian diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan ketiga asas tersebut tidak bersifat mutlak atau kaku, melainkan harus dilihat secara kasuistis. Hakim dituntut untuk bersikap fleksibel dan proporsional dalam menentukan asas mana yang lebih tepat diterapkan sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.²²

²¹ Sutrisno, dkk, Penerapan Asas Keadilan, *Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, Vol. 03 (No. 02), 2020, hlm 170.

²² Ramdani Sururie. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 29.

a. Asas Keadilan dalam Putusan Hakim

Asas keadilan dalam suatu putusan hakim harus mempertimbangkan kebiasaan, hukum tidak tertulis, dan moral sebagai suatu hukum yang hidup di masyarakat. Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu putusan harus melihat apa yang dianggap adil berdasarkan hal-hal tersebut, tentunya dengan melihat apa yang dianggap adil berdasarkan pandangan individu, kelompok, dan masyarakat kebanyakan.

b. Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim

Asas kemanfaatan dalam putusan hakim berorientasi pada kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan manusia, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan memberikan manfaat nyata, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam praktiknya, pertimbangan kemanfaatan sering dikaitkan dengan penilaian mengenai pihak mana yang secara rasional lebih layak untuk memperoleh perlindungan atau kemenangan dalam suatu perkara.

c. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim


Putusan hakim merupakan manifestasi penegakan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat serta norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan merumuskan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah putusan yang berorientasi pada pencapaian kebenaran materiil dan kepastian hukum.²³ Sebuah putusan dapat dikatakan berkualitas apabila pertimbangan hukumnya (*Ratio Decidendi*) didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang relevan dan digali melalui proses persidangan yang sah. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang ideal, putusan hakim harus memenuhi lima parameter utama:

1. Solusi Autoritatif: Memberikan penyelesaian hukum yang mengikat bagi pihak yang bersengketa.
2. Efisiensi: Mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

²³ Artidjo Alkostar, "Fenomena-Fenomena Paragdimatik Dunia Pengadilan di Indonesia" (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, (Mei 2004,) Hlm 1

3. Konsistensi Legislatif: Selaras dengan ratio legis atau tujuan dasar pembentukan undang-undang yang menjadi landasan hukum.
4. Stabilitas Sosial: Mampu menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Prinsip Persamaan (*Equality Before the Law*): Menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi setiap pihak yang berperkara.
6. Secara epistemologis, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar opini personal hakim, melainkan representasi institusional pengadilan. Hakim dituntut untuk melakukan konstruksi hukum yang objektif dan bijaksana melalui penafsiran undang-undang yang kontekstual terhadap kasus *In Concreto*. Dengan demikian, putusan tersebut bertransformasi menjadi norma hukum yang menjadi acuan perilaku masyarakat sekaligus referensi bagi yurisprudensi di masa depan

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Penelitian ini berangkat dari keberadaan pluralisme hukum waris di Indonesia, dimana terdapat tiga sistem utama yang saling bersinggungan, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Hukum adat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal, di mana anak laki-laki memiliki hak utama atas harta warisan, sedangkan anak perempuan sering tidak memperoleh hak waris atau mendapatkan porsi yang lebih kecil. Dalam adat Batak Toba terdapat istilah *Tona*. Apakah sebuah *Tona* dapat diartikan serupa dengan Wasiat atau Testamen sehingga hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari tergugat untuk tetap mengikuti wasiat tertulis dari si pewaris sebagai bentuk penghormatan terakhir dari sipewaris terhadap ahli waris.

Perbandingan antara kebiasaan adat dan ketentuan hukum positif perdata dalam sistem mewaris menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.

Mdn dan dipengaruhi oleh Hukum Waris Adat Batak Toba. Analisis mekanisme peralihan harta kekayaan, yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh adanya Wasiat

Tertulis/*Testamen* dari pewaris serta ketentuan dalam adat Batak Toba dalam mengatur kedudukan ahli waris.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, kerangka metodologis yang menjadi fondasi penelitian ini akan dipaparkan secara rinci. Pemahaman yang komprehensif mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber dan jenis data, serta teknik pengumpulan dan analisis data merupakan kunci untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Oleh karena itu, Bab III ini didedikasikan untuk menjelaskan secara sistematis setiap tahapan dan pilihan metodologi yang telah diambil, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penelitian ini dirancang dan dilaksanakan. Setiap komponen metodologi telah dipilih secara cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis secara yuridis pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba, khususnya terkait kekuatan wasiat tertulis dan kedudukan perempuan, melalui studi kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Mdn. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami landasan ilmiah dari keseluruhan penelitian ini.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta putusan pengadilan²⁴, khususnya Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu kuasa hukum tergugat dan ahli adat Batak Toba, guna memperoleh perspektif praktis terkait penerapan hukum dalam sengketa waris, khususnya mengenai pelaksanaan wasiat dan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.12

Penelitian ini menekankan pada pendekatan kepustakaan (*Library Research*), dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, dan hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat dan ahli adat Batak Toba.²⁵

Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum wasiat tertulis, kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Adapun wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.²⁶ Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pandangan praktis mengenai penerapan hukum waris, khususnya terkait pelaksanaan wasiat dan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data wawancara sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku, serta menelaah penerapannya dalam praktik melalui putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Dengan demikian, penelitian ini tetap berfokus pada analisis normatif terhadap norma hukum yang berlaku, sedangkan hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) sebagai pendekatan utama dalam analisis normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penulis menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan keberlakuan hukum adat di Indonesia. Selain itu, penulis juga mengkaji kaidah-kaidah hukum adat Batak Toba yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari norma hukum tidak tertulis yang relevan dalam penyelesaian sengketa waris.

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn. Melalui pendekatan ini, penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan, menelaah dalil dan argumentasi para pihak, serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa waris tersebut.

Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga didukung oleh data wawancara dengan narasumber, yaitu kuasa hukum tergugat. Wawancara dilakukan secara daring melalui media *Zoom* dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan pertanyaan terbuka. Data wawancara ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh perspektif praktis yang dapat memperkuat analisis normatif terhadap penerapan hukum waris adat Batak Toba dalam praktik peradilan.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam sengketa waris. Data ini diperoleh melalui teknik wawancara (*Interview*) dengan

informan penelitian, yaitu kuasa hukum tergugat, Ahli Adat Batak Toba serta Tergugat, guna memperoleh informasi serta pandangan praktis terkait pelaksanaan wasiat dan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba khususnya dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi:²⁷

- a. Bahan Hukum Primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961,
- b. Bahan Hukum Sekunder: Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Mdn, dan hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Tergugat, tergugat dan ahli adat Batak Toba, dan
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terminologi dan konsep hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan dari perpustakaan hukum, *database* putusan pengadilan, serta sumber-sumber daring terpercaya.²⁸

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Teknik-teknik tersebut meliputi:

- a. Observasi: Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan praktik-praktik adat terkait pewarisan dalam masyarakat Batak Toba. Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan putusan pengadilan, observasi tidak langsung melalui penelusuran dokumen atau rekaman terkait praktik adat dapat memberikan gambaran awal mengenai dinamika dan implementasi

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

hukum adat di lapangan. Hal ini membantu dalam membangun konteks yang lebih kaya untuk analisis yuridis.

- b. Wawancara: Wawancara akan menjadi metode kunci untuk menggali informasi mendalam dan perspektif langsung dari berbagai pihak. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang mendalam mengenai praktik dan pandangan hukum²⁹ terkait sengketa waris adat Batak Toba. Wawancara dilakukan secara daring melalui media Zoom dengan kuasa hukum tergugat sebagai narasumber. Hasil wawancara ini tidak dijadikan sebagai data utama, melainkan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan.

Wawancara dilakukan dengan:

1. Dermawan Siregar sebagai Pihak Tergugat 1
 2. Penasehat Hukum dari Joice, SH & Associates
 3. Dapot Parulian Silaban sebagai *Raja Parhata* atau Pemimpin adat Marga Silaban Se-Jabodetabek
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*): Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kombinasi ketiga teknik pengumpulan data ini, diharapkan informasi yang diperoleh akan menjadi valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan secara sistematis. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting:

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 186.

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*): Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul lengkap, jelas, dan konsisten.
- b. Klasifikasi Data (*Coding*): Data yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kesamaan tema, konsep, atau relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Wawancara: Narasumber yang dipilih adalah praktisi hukum, tokoh adat, atau ahli hukum adat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik pewarisan dan wasiat dalam masyarakat Batak Toba.
- d. Penyusunan dan Sistematisasi: Pada tahapan ini, seluruh data yang relevan dan telah diperiksa serta diklasifikasikan akan diatur dalam suatu kerangka yang logis dan koheren, sesuai dengan alur pemikiran penelitian mendalam, kemudian disajikan secara sistematis dalam bab-bab selanjutnya dari penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun kaidah hukum adat Batak Toba yang hidup dalam masyarakat³⁰. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan sebagai pendukung untuk memperkaya analisis melalui hasil wawancara dengan narasumber. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat Batak Toba, kemudian menganalisis penerapan dan interpretasi norma tersebut dalam konteks sengketa waris yang terdapat dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dikombinasikan dengan data empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik

³⁰ Soentandyo Wingjosoebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia". Tahun ke-1, No. 2, 1974, hlm. 5

penerapan hukum dalam masyarakat. Pada tahap akhir, penulis melakukan sintesis terhadap seluruh hasil analisis guna menarik kesimpulan yang menyeluruh terkait kekuatan hukum wasiat tertulis, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba, serta implikasi putusan pengadilan terhadap perkembangan hukum waris adat di Indonesia.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.MDN mengenai sengketa waris dalam masyarakat adat Batak Toba, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan dan interpretasi hukum waris adat Batak Toba dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak diterapkan secara kaku, melainkan telah mengalami perkembangan. Secara tradisional, hukum adat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun dalam perkara ini, pembagian warisan sebagaimana tertuang dalam surat wasiat tahun 1996 justru memberikan bagian kepada anak perempuan serta pihak lain seperti cucu dan kebutuhan adat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam praktik pewarisan, di mana prinsip keadilan dan kesetaraan mulai diakomodasi tanpa sepenuhnya meninggalkan karakteristik hukum adat.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara telah mendasarkan pertimbangannya pada penilaian fakta, pembuktian, serta penerapan norma hukum yang relevan. Hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur pewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Selanjutnya, hakim memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap surat wasiat atau *Tona* sebagai perwujudan kehendak terakhir pewaris (*last will*) dan hakim menyamakan *Tona* dengan Testamen Perdata Barat. Dalam hal ini hakim menolak tuntutan para Penggugat yang menghendaki pembagian warisan secara merata dalam bentuk pembagian fisik tanah, dan sebaliknya memerintahkan agar pembagian dilakukan sesuai dengan isi wasiat.
3. Perspektif hukum perdata, pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip bahwa kehendak pewaris memiliki kekuatan hukum dalam menentukan pembagian harta warisan. Penerapan prinsip beban pembuktian (*onus*

probandi) serta penilaian terhadap alat bukti juga telah dilakukan secara tepat oleh hakim. Hakim tidak hanya berpegang pada formalitas pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan substansi dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

4. Dalam perspektif hukum adat Batak Toba, putusan ini mencerminkan adanya pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Meskipun hukum adat tetap menjadi dasar dalam memahami hubungan kekerabatan dan nilai-nilai pewarisan, namun hakim tidak menerapkannya secara mutlak. Sebaliknya, hakim mengombinasikan hukum adat dengan hukum perdata, khususnya dalam hal penghormatan terhadap wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat moder
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam sengketa ini meliputi perbedaan penafsiran terhadap wasiat, benturan antara hukum adat dan hukum perdata, penguasaan sepihak atas harta warisan, ketidakjelasan mekanisme pembagian, serta faktor emosional dalam hubungan kekeluargaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, serta menunjukkan adanya integrasi antara hukum perdata dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Batak Toba disarankan agar dalam melakukan pembagian warisan dimana pewaris membuat wasiat yang jelas, lengkap, dan disertai dengan penjelasan teknis mengenai mekanisme pelaksanaannya. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran di kemudian hari yang dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Selain itu, musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur adat seperti *Dalihan Na Tolu* perlu diutamakan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi.

2. Bagi para ahli waris hendaknya mengedepankan itikad baik, keterbukaan, dan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan. Sengketa waris yang terjadi di antara anggota keluarga seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berujung pada proses peradilan yang panjang dan berpotensi merusak hubungan kekerabatan.
3. Bagi aparat penegak hukum terkhusus hakim, diharapkan tetap mempertahankan pendekatan yang integratif antara hukum perdata dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris. Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.
4. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang pewarisan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dachi, L. (2017). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Gultom Rajamapodang, Dj. (1992). *Dalihan na Tolu Nilai Batak Budaya Suku Batak*. Medan: CV Armada.
- Hadikusuma, Hilman. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hajati, S., Poesposari, E. D., & Purwanto, A. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, Togar. (1990). *Batak Toba di Jakarta*. Jakarta: Budijaya.
- Nasution, B. J. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. (2018). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1983). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vergouwen, J. C. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. (1974). "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi." *Majalah Masyarakat Indonesia*, Tahun ke-1, No. 2.

B. Jurnal dan Skripsi

- Adiasih, Ning. (2022). "The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heir According to Batak Toba Customary Law." *Eduvest Journal of Universal Studies*, Vol. 2 No. 9 (September).
- Frisandia, M. S. (2024). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekebabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Pandia, O. C. S., Saragih, R., & Hutabalian, M. (2022). "Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo." *Journal Recht*, Vol. 1 No. 2.
- Sianturi, Wahila N., Grace Theresia Hutahaeon, Gomgom T. P. Siregar, dan Alusianto Hamonangan. (2023). "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)." *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 1 (Januari).
- Silobon, Rudini Th. (2013). *Pembagian Warisan dalam Adat Batak Toba*. Medan.
- Simorangkir, J. T. C. (1995). *Hukum Adat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan.
- Sirait, Eko Imam Syuhada. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba*. Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Sitompul, Bernauli. (2017). "Perubahan Sosial Masyarakat Batak di Perantauan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 2.
- Tobing, Hertiana Eva Y. L. (2018). *Penerapan Prinsip dalam Waris Adat Batak Toba antara Halak Batak yang Masih Tinggal di Wilayah Adat dan yang di Luar Wilayah Adat*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Wayan, Resmini. (2011). "Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Ganec Swara*, Vol. 5 No. 2.
- Wijaya, M. (2014). "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No. 5.

C. Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*.

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 179/K/SIP/1961. 1961.

D. Situs Web

Monica, Ayu. (2022, Juni 9). Hukum Adat: Pengertian, Sumber, dan Unsur. Tersedia di: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/03000081/Hukum-Adat-Pengertian-Sumber-Dan-Unsur>

Nurdiansyah, Dalidjo. (2021, Agustus 30). “Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat.” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tersedia di: <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itumasyarakat-adat>

Rizki, Mochamad Januar. (2022, Oktober 18). “Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdara.” HukumOnline.com. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata/t634e5cb421955>

Umam. (2021, Mei 25). “Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contoh.” Tersedia di: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/> (diakses 10 Juli 2025).